

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pelalawan guna meningkatkan capaian akreditasi yang menjadi objek penulisan KKW dapat diambil beberapa kesimpulan.

IV.1.1 ASPEK PELAYANAN :

- a. Visi dan Misi sudah berjalan sebagaimana yang telah terurai dan Mengacu pada pada Pasal 2 Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 dan dijabarkan dengan jelas, sedangkan moto dan pengumuman moto ada bermotivasi tetapi diumumkan melalui media informasi.
- b. Standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan komitmen waktu pelayanan telah ditentukan yaitu per-unit kendaraan yang akan memakan waktu 15 Menit Pelayanan administrasi dan 15 Menit pelayanan Teknis.
- c. Pelayanan publik guna masyarakat mendapatkan informasi dapat dilihat melalui media informasi yang ada.
- d. Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan mengacu permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 sedangkan standar operasional prosedur sudah ada dan diterapkan pada uraian tugas yang ada
- e. Sarana dan prasarana dalam hal ini sudah optimal akan tetapi msih ada beberapa yang belum berjalan efektif sebagai semestinya.
- f. Pada pelayanan pengaduan belum cukup baik , dikarenakan petugas pengaduan yang menerima aduan dari masyarakat belum ada

IV.1.2 ASPEK TEKNIS :

- a. Perlatan pengujian yang telah diperiksa seusai dengan aspek teknis guna untuk pemriksaan pengujian kendaraan bermotor.
- b. Kompetensi penguji yang tersedia telah sesuai dan memiliki jenjang penguji.

- c. Prosedur tata cara pengujian sudah baik namun ada yang belum dilaksanakan sesuai dengan PM 133 tahun 2015 dikarenakan kurang sdm penguji.
- d. Pada lokasi gedung pengujian sudah cukup strategis untuk dijangkau oleh kendaraan yang melakukan uji berkala dikarenakan ditepatkan di jalan lintas.
- e. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan pengujian sudah cukup baik dikarenakan setiap tahun melaksanakan kalibrasi alat guna untuk akurasi ketepatan hasil.
- f. Kapasitas penampung kendaraan cukup efektif karena disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang datang.

V.2 SARAN

Dari aspek pelayanan dan aspek teknis Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pelalawan guna meningkatkan capaian akreditasi, penulis memberikan saran untuk meningkatkan sebagian dari aspek pelayanan dan teknis yang masih belum optimal sebagai berikut :

V.2.1 ASPEK PELAYANAN

- a. Supaya segera mengoptimal kan sarana dan prasarana yang ada supaya dapat memberikan kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
- b. Mengupayakan tersedianya petugas yang bertugas di loket layanan pengaduan supaya dapat menerima aduan masyarakat ke pelayanan pengujian.
- c. Supaya segera menunjuk atau membuat tim petugas dalam pengelolaan indeks kepuasan masyarakat guna mengetahui kinerja dan hasil penyelenggaraan pelayanan PKB.

V.2.2 ASPEK TEKNIS

- a. Segera menyediakan sdm tenaga penguji supaya prosedur tata cara pegujian terlaksana dengan optimal dan sesuai dengan PM 133 tahun 2015 yang menjadi acuan kerja pada pengujian kendaraan bermotor.

- b. Sebaiknya seluruh alat uji kendaraan bermotor dioperasikan semua agar mendapatkan hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas laik jalan serta mengefektifkan waktu penyelesaian uji, perlu kiranya penyediaan alat-alat pemeriksaan uji kendaraan dengan mengguakan teknologi komputerisasi.

DAFTAR PUSTAKA

_____,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

_____,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang **Pelayanan Publik;**

_____,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

_____,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

_____,Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

_____,Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;**

_____,Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang **Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor**

_____,Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang **Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

